

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain berhak untuk memperoleh kesehatan, setiap orang juga berkewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Salah satu faktor penunjang untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat adalah ketersediaan obat di pasaran yang merata dan terjangkau. Akses yang mudah untuk mendapatkan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (baik untuk tujuan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif) menjadi sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Industri farmasi merupakan salah satu elemen yang berperan penting dalam mewujudkan kesehatan nasional melalui aktivitasnya dalam produksi obat-obatan. Tingginya kebutuhan akan obat dan vitalnya aktivitas obat berkaitan dengan fungsi fisiologis tubuh manusia, menyebabkan sebuah industri farmasi dituntut untuk mampu memproduksi obat yang memiliki kualitas, keamanan, dan efektivitas yang baik, sehingga dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, setiap obat yang dipasarkan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang pertama melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 43/MENKES/SK/II/1988 pada tanggal 2 Februari 1988, yang kemudian direvisi dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. HK.00.05.3.02152 tahun 2001 tentang CPOB yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Konsep CPOB bersifat sangat dinamis dan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi farmasi. Oleh sebab itu, untuk dapat memproduksi obat yang berkualitas, bermanfaat, dan aman untuk masyarakat, maka industri farmasi hendaknya menerapkan CPOB. Hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan antara lain pengadaan bahan baku, proses pembuatan dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan yang digunakan serta personalia yang terlibat dalam proses pembuatan obat tersebut. Industri farmasi berkewajiban untuk menyediakan personalia yang terqualifikasi dan berkualitas dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan tugas secara profesional di bidangnya, yaitu apoteker yang memiliki wawasan yang luas, ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan pengalaman yang memadai mengenai industri farmasi, khususnya pemahaman prinsip-prinsip CPOB.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam sebuah industri farmasi, apoteker bertanggung jawab pada pengadaan, produksi, dan distribusi sediaan farmasi serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan

penerapan CPOB. Berkaitan dengan peranan apoteker dalam menghasilkan sediaan farmasi yang bermutu, aman, dan bermanfaat, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, industri farmasi harus memiliki 3 (tiga) orang apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu. Dalam menghasilkan produk yang berkualitas, aman, dan bermanfaat, seorang apoteker harus memiliki standar kompetensi tertentu sehingga perlu membekali diri dengan keterampilan, keahlian, dan pengalaman praktis mengenai peranan apoteker dalam industri farmasi, tidak hanya dari sisi keilmuan saja.

Calon apoteker dapat memperoleh bekal keilmuan, keterampilan, keahlian, dan pengalaman praktis melalui program praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di industri farmasi. Melalui PKPA, diharapkan calon apoteker dapat mengetahui peran dan tugas apoteker di industri farmasi. Pengetahuan dan pengalaman selama PKPA dapat digunakan sebagai bekal untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja, khususnya tentang peran profesi apoteker di industri farmasi.

Pada kesempatan ini, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Ferron Par Pharmaceuticals di bidang pendidikan profesi apoteker untuk menyelenggarakan kegiatan PKPA agar calon apoteker memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman praktis khususnya dalam bidang industri farmasi. PKPA dilaksanakan pada tanggal 4 April – 31 Mei 2016 di PT. Ferron Par Pharmaceuticals yang berlokasi di Jababeka Industrial Estate I, tepatnya di Jl. Jababeka VI Blok J-3, Cikarang, Bekasi.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Ferron Par Pharmaceuticals, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan yang mungkin terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Ferron Par Pharmaceuticals, antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.